



**PUTUSAN**  
Nomor 565 PK/Pdt/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **KMS. MOHAMAD SOBRI Bin KMS. H. ALAUDDIN;**
2. **RUMINAH Bin ABDUL HAMID;**
3. **NYIMAS HIKMAH PUSPITA SARI bt. KMS H. A. RAHMAN;**
4. **KMS. CHAIDIR bin KMS. H.A. RAHMAN (Ahliwaris dari Alm. KMS. A. RAHMAN Bin KMS. NANG UTIH ABU);**
5. **KMS. H. MOHAMMAD SOLEH Bin KMS. H. NANG UTIH ABU;**
6. **NYAYU KARTINI Bt. H. HABIBULLAH;**
7. **NYIMAS FATIMAH als NONA Bt. H. HABIBULLAH,** kesemuanya bertempat tinggal di Jalan Jaksa Agung R. Suprpto Nomor 18 (SMP & SMA TRI DHARMA) Telp. 370429 Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Nizar Thahir, S.H., advokat pada LBH & Research Indonesia Sumatera Selatan, berkantor di Jalan Jaksa Agung R. Suprpto Nomor 18 (SMP-SMA Tri Dharma) Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2018;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

1. **UMI ZAHARA bt. H. ABDUL HADI,** bertempat tinggal di Jalan Makrayu Nomor 438 Rt.19 Rw. 009 Kelurahan 32 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Palembang;
2. **DAMAIYATI bt. H. ABDUL HADI,** bertempat tinggal di Jalan Joko Nomor 5 Rt. 021 Rw. 08 Kelurahan Talang Semut Kecamatan Bukit Kecil Palembang;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 565 PK/Pdt/2018



3. **MUNAF IRIANTO Bin ABDUL HADI**, bertempat tinggal di Jalan Letnan Murod Nomor 546/62 Rt.008 Rw.003 Kelurahan 20 Ilir D. IV Kecamatan Ilir Timur I Palembang;
4. **POLIMA PAHLAINI, SE Bt. ABDUL HADI**, bertempat tinggal di Jalan Makrayu Lrg. Kiara Kuning Nomor 1026 Rt.019 Rw.009 Kelurahan 32 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kms. Muhammad Amin, S.H., M.H., advokat pada KMA & Partners, berkantor di Jalan Tanjung Enim Nomor 64 Komplek DPRD, Bukit Sangkal-Kalidoni, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2018;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

**NYIMAS Hj. FATIMAH bt. KMS. H. NANG UTIH ABU**, bertempat tinggal di Jalan Jaksa Agung R. Suprpto Nomor 18 (SMP & SMA TRI DHARMA) Telp. 370429 Palembang;

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Bantahan/Perlawanan (*Darden Verzet*) para Pembantah untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa para Pembantah adalah Pembantah yang baik dan benar;
3. Menyatakan tidak sah dan batal demi Hukum Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 11/18/Pen.Pdt.G/2007/Eks/2014/PN.Plg tanggal 30 Juli 2015 dan Berita Acara Sita Eksekusi

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 565 PK/Pdt/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Eksekutor Beslag) Nomor 11/18/BA/Pdt.G/2007/Eks/2014/PN.Plg tanggal 3 September 2015 dalam rangka pelaksana dari Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 18/Pdt.G/2007/PN. Plg tanggal 08 Agustus 2007 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 98/PDT/2007/PT.Plg tanggal 04 Desember 2007 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2546 K/Pdt/2008 dan Putusan PK. Mahkamah Agung RI Nomor 659 PK/Pdt/2011, terhadap bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 6012 Kel. 8 Ilir tanggal 7 Juni 1994 Gambar Situasi Nomor 2139/1993 tanggal 26 Juli 1993 seluas 8.940 m<sup>2</sup> dan Sertifikat Hak Milik Nomor 6021/Kel.8 Ilir tanggal 27 Juni 1994 Gambar Situasi Nomor 1738/1994 tanggal 8 Juni 1994 seluas 4.730 m<sup>2</sup> yang berada di atas tanah milik Para Pembantah yaitu tanah Surat Ukur Nomor 33/1956 seluas 53.345 m<sup>2</sup> karena *error in objekto*;

4. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Sita Eksekusi yang di letakkan oleh Pengadilan Negeri Palembang tanggal 3 September 2015 berdasarkan Berita Acara Sita Eksekusi tanggal 3 September 2015 Nomor 11/18/BA/PDT.G/2007/Eks/2014/PN.Plg terhadap tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 6012 Kel.8 Ilir tanggal 7 Juni 1994 Gambar Situasi Nomor 2139/1993 tanggal 26 Juli 1993 seluas 8.940 m<sup>2</sup> dan Sertifikat Hak Milik Nomor 6021/Kel. 8 Ilir tanggal 27 Juni 1994 Gambar Situasi Nomor 1738/1994 tanggal 8 Juni 1994 seluas 4.730 m<sup>2</sup> yang posisi di lapangan menindih (berada) di atas tanah milik Para Pembantah yaitu tanah Surat Ukur Nomor 33/1956. terletak di Jalan Lebak Sebatok Rt.56 Kelurahan 8 Ilir pernah berubah Rt.1 Kelurahan 8 Ilir Sekarang Rt.38 RW.01 Kelurahan Duku Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang karena jelas objek Sita Eksekusi yang di letakkan oleh Pengadilan Negeri tidak jelas letaknya karena tidak menyebutkan RT. dan kecamatan seperti yang tercantum dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 11/18/Pen.Pdt.G/2007/Eks/2014/PN.Plg tanggal 30 Juli 2015 seperti yang di mohonkan oleh Para Terbantah selaku Pemohon Eksekusi;

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 565 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Pengadilan Negeri Palembang untuk mengangkat sita Eksekusi yang telah di letakan oleh Pengadilan Negeri Palembang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 11/18/Pen.Pdt.G/2007/Eks/2014/PN.Plg tanggal 30 Juli 2015 dan Berita Acara Penyitaan tanggal 3 September 2015 Nomor 11/18/BA/PDT.G/2007/Eks/2014/PN.Plg. terhadap dua bidang tanah masing-masing Sertifikat Hak Milik Nomor 6012/Kel.8 Ilir Gambar Situasi Nomor 2139/1993 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 6021/Kel.8 Ilir Gambar Situasi Nomor 1378/1994 tertulis atas nama H. Abdul Hadi yang berada di atas tanah milik Para Pembantah yaitu tanah Surat Ukur Nomor 33/1956;
6. Memerintahkan ke pada Pengadilan Negeri Palembang untuk tidak melaksanakan Eksekusi terhadap dua bidang tanah yang telah di letakkan Sita Eksekusi pada tanggal 3 September 2015 yang berada di atas tanah Surat Ukur Nomor 33/1956;
7. Menyatakan Putusan perkara ini dapat di jalankan terlebih dahulu walaupun ada Banding maupun Kasasi;
8. Menghukum Para Terbantah untuk mentaati isi putusan ini;
9. Menghukum Para Terbantah untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

) Para Pembantah tidak dapat berkapasitas sebagai pembantah karena bukan pihak ke-3;

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Palembang dengan putusan Nomor 132/Pdt.Bth/2015/PN.Plg tanggal 01 Pebruari 2016, yang amarnya sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Para Pembantah tidak dapat diterima;

### DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Para Pembantah adalah Pembantah yang tidak baik dan tidak benar;

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 565 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan/bantahan Para Pembantah untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Pembantah untuk membayar biaya yang perkara timbul dalam perkara ini, yang ditaksir hingga kini sebesar Rp1.176.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan putusan Nomor 52/PDT/2016/PT.PLG tanggal 3 Agustus 2016, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pembantah;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 132/Pdt.Bth/2015/PN.Plg. tanggal 1 Februari 2016 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Pembantah untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,-- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 145 K/Pdt/2017 tanggal 21 Maret 2017, yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi:
  1. Kms. MOHAMAD SOBRI Bin Kms Bin H. ALAUDDIN;
  2. NYIMAS Hj. FATIMAH Binti Kms.H.NANG UTIH ABU;
  3. RUMINAH Bin ABDUL HAMID;
  4. NYIMAS HIKMAH PUSPITA SARI Binti Kms H. A. RAHMAN;
  5. Kms. CHAIDIR Bin Kms. H. A. RAHMAN (Ahri waris dari alm. Kms. A. RAHMAN Bin Kms. NANG UTIH ABU);
  6. Kms. H. MOHAMMAD SOLEH Bin Kms Bin H. NANG UTIH ABU;
  7. NYAYU KARTINI Binti H. HABIBULLAH ;
  8. NYIMAS FATTMAH Als NONA Binti H. HABTBULLAH, tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Pembantah/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 145 K/Pdt/2017 tanggal 21 Maret 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 565 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 18 Januari 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2018 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 12 Maret 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 5/Pdt/PK/2018/PN.Plg *juncto* Perkara Nomor 132/Pdt.Bth/2015/PN.Plg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Maret 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 12 Maret 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat keputusan yang kontradiksi atau saling bertentangan kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Z Menerima permohonan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali secara keseluruhannya;
- Z Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 145 K/Pdt/2017 tanggal 21 Maret 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 132/Pdt.Bth/2015/PN.Plg tanggal 1 Februari 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 52/Pdt/2016/PT.Plg tanggal 3 Agustus 2016;

### MENGADILI KEMBALI:

1. Mengabulkan bantahan Para Pembantah secara keseluruhan;
2. Menyatakan bahwa Para Pembantah adalah Pembantah yang baik dan benar;
3. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Penetapan Ketua

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 565 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Palembang Nomor 11/18/Pen.Pdt.G/2007/Eks/2014/PN.Plg tanggal 30 Juli 2015 dan Berita Acara Sita Eksekusi (Eksekutor Beslag) Nomor 11/18/BA/PDT.G/2007/Eks/2014/PN.Plg tanggal 3 September 2015 dalam rangka pelaksanaan dari Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 18/Pdt.G/2007/PN.Plg tanggal 8 Agustus 2007 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 98/PDT/2007/PT.Plg tanggal 4 Desember 2007 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2546 K/Pdt/2008 dan Putusan PK Mahkamah Agung RI Nomor 659 PK/Pdt/2011, terhadap bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 6012 Kelurahan 8 Ilir tanggal 7 Juni 1994 GS Nomor 2139/1993 tanggal 26 Juli 1993 seluas 8.940 m<sup>2</sup> dan Sertifikat Hak Milik Nomor 6021/Kel. 8 Ilir tanggal 27 Juni 1994 Gambar Situasi Nomor 1738/1994 tanggal 8 Juni 1994 seluas 4.730 m<sup>2</sup> yang berada di atas tanah milik Para Pembantah/Para Pemohon Peninjauan Kembali yaitu tanah dengan Surat Ukur Nomor 33/1956 seluas 53.345 m<sup>2</sup> karena *error in objekto* (salah objek);

4. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Sita Eksekusi yang di letakkan oleh Pengadilan Negeri Palembang tanggal 3 September 2015 berdasarkan Berita Acara Eksekusi tanggal 3 September 2015 Nomor 11/18/BA/PDT.G/2007/Eks/2014/PN.Plg terhadap tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 6012 Kelurahan 8 Ilir tanggal 7 Juni 1994 Gambar Situasi Nomor 2139/1993 tanggal 26 Juli 1993 seluas 8.940 m<sup>2</sup> dan Sertifikat Hak Milik Nomor 6021/Kelurahan 8 Ilir tanggal 27 Juni 1994 Gambar Situasi Nomor 1738/1994 tanggal 8 Juni 1994 seluas 4.730 m<sup>2</sup> yang posisi di lapangan menindih (berada) di atas tanah milik Para Pembantah/Para Pemohon Peninjauan Kembali yaitu tanah Surat Ukur Nomor 33/1956 terletak di Jalan Lebak Sebatok RT. 56 Kelurahan 8 Ilir pernah berubah RT. 1 Kelurahan 8 Ilir sekarang RT. 38 RW. 01 Kelurahan Duku Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang karena salah objek (*error in objekto*);
5. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Eksekusi yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Palembang berdasarkan Berita

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 565 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Eksekusi tanggal 30 Maret 2016 berdasarkan kelanjutan Sita Eksekusi yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Palembang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 11/18/Pen.Pdt.G/2007/Eks/2014/PN.Plg tanggal 30 Juli 2015 dan Berita Acara Penyitaan tanggal 3 September 2015 Nomor 11/18/BA/PDT.G/2007/Eks/2014/PN.Plg terhadap dua bidang tanah masing-masing Sertifikat Hak Milik Nomor 6012/Kel.8 Ilir Gambar Situasi Nomor 2139/1993 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 6021/Kel.8 Ilir Gambar Situasi Nomor 1378/1994 tertulis atas nama H. Abdul Hadi yang berada di atas tanah milik Para Pembantah/Para Pemohon Peninjauan Kembali yaitu tanah Surat Ukur Nomor 33/1956;

6. Memerintahkan kepada Para Termohon Peninjauan Kembali atau siapapun yang menguasai/menempati tanah milik Para Pemohon Peninjauan Kembali kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali dalam keadaan baik dan kosong;
7. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali untuk mentaati isi putusan ini;
8. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 12 April 2018 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena bukti baru yang digunakan tidak bersifat menentukan, Pembantah bukan Pembantah yang baik dan benar;

Bahwa tidak terjadi batas-batas yang *over lapping* dalam eksekusi objek sengketa atas putusan-putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 659 PK/Pdt/2011;

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 565 PK/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali **KMS. MOHAMAD SOBRI bin Kms. H. Alauddin, dan kawan-kawan** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali 1. **KMS. MOHAMAD SOBRI Bin KMS. H. ALAUDDIN**, 2. **RUMINAH Bin ABDUL HAMID**, 3. **NYIMAS HIKMAH PUSPITA SARI bt. KMS H. A. RAHMAN**, 4. **KMS. CHAIDIR Bin KMS. H.A. RAHMAN (Ahliwaris dari Alm. KMS. A. RAHMAN Bin KMS. NANG UTIH ABU)**, 5. **KMS. H. MOHAMMAD SOLEH Bin KMS. H. NANG UTIH ABU**, 6. **NYAYU KARTINI Bt. H. HABIBULLAH** dan 7. **NYIMAS FATIMAH als NONA Bt. H. HABIBULLAH** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 3 September 2018 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 565 PK/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh  
Hj. Widia Irfani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh  
para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M

ttd

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H

Ketua Majelis,

ttd

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK ...	Rp2.489.000,00
J u m l a h .....	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**Dr. PRIM HARYADI, SH., MH.**  
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 565 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)